

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang menopang keberlangsungan pembiayaan negara dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam struktur perekonomian Indonesia, penerimaan perpajakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang keseluruhannya bersumber dari aktivitas ekonomi domestik maupun transaksi lintas batas negara. Dinamika ekonomi global dan domestik, termasuk tekanan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 serta berbagai reformasi regulasi perpajakan, telah memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara sekaligus memengaruhi perilaku perpajakan entitas korporasi di Indonesia.

Penerimaan pajak Indonesia secara konsisten mengalami peningkatan pada periode 2020–2024, sebagaimana tercermin pada data berikut.

Tabel 1. 1  
Penerimaan Pajak  
(Triliun Rupiah)



Sumber: Kemenkeu, Nota Keuangan dan APBN 2024

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut pendekatan *self-assessment*, yakni mekanisme yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, dalam hal ini perusahaan, untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya kepada negara. Penerapan sistem ini dilandasi oleh asas kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), di mana wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri atas kebenaran dan kelengkapan pelaporan yang dilakukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan wajib pajak serta mencegah terjadinya penghindaran pajak yang tidak sah.

Dalam konteks tersebut, *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan ukuran persentase pajak penghasilan yang sesungguhnya ditanggung oleh suatu entitas perusahaan dalam satu periode, dihitung dengan membandingkan beban pajak

yang dibayarkan terhadap laba sebelum pajak. ETR mencerminkan hasil interaksi antara regulasi perpajakan yang berlaku dengan berbagai strategi pengelolaan pajak yang diterapkan perusahaan, termasuk pemanfaatan insentif perpajakan, perbedaan perlakuan akuntansi komersial dan fiskal, serta kebijakan struktur modal perusahaan. ETR berfungsi sebagai indikator objektif untuk menilai dampak sesungguhnya pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan, sekaligus menjadi titik evaluasi efektivitas sistem perpajakan suatu negara.

ETR dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya rasio utang dan tingkat profitabilitas perusahaan (Rahmawati, 2019). Representasi numerik dari pajak sesungguhnya yang ditanggung perusahaan ini membandingkan beban pajak yang sebenarnya harus dibayarkan terhadap laba yang dihasilkan, tanpa mengacu pada tarif resmi yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan. Perubahan tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020 menjadikan ETR semakin relevan sebagai alat ukur beban pajak riil yang membantu perusahaan mengevaluasi dampak sesungguhnya dari perubahan kebijakan fiskal tersebut terhadap kinerja keuangan mereka.

Pengaruh pajak terhadap ETR tidak dapat dipisahkan dari sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia, di mana perusahaan diberikan kebebasan untuk mengoptimalkan beban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku, melalui pemanfaatan biaya yang dapat dikurangkan, pemilihan metode depresiasi atau amortisasi, serta pemanfaatan *tax shield* sebagai instrumen pengurangan beban pajak.

Apabila terdapat dua perusahaan dalam industri yang sama, dengan skala aset yang setara dan periode pelaporan yang identik, namun menunjukkan nilai ETR yang berbeda secara signifikan, hal tersebut mengindikasikan bahwa determinan ETR tidak semata-mata ditentukan oleh tarif pajak resmi yang ditetapkan pemerintah. Strategi perpajakan yang bersifat spesifik pada masing-masing perusahaan, seperti pemanfaatan insentif pajak regional tertentu, penataan transaksi internasional yang efisien, serta manajemen utang yang optimal, berperan dominan dalam membentuk nilai ETR yang berbeda antar perusahaan. Oleh karena itu, ETR menjadi indikator paling objektif untuk menilai beban pajak riil yang ditanggung perusahaan, sekaligus mencerminkan dinamika antara kebijakan fiskal pemerintah dan keputusan manajerial perusahaan.

Perusahaan manufaktur di Indonesia berperan penting dalam struktur perekonomian dan merupakan kontributor utama penerimaan pajak negara, khususnya pajak penghasilan badan. Sebagai tulang punggung industrialisasi dan pelaku utama dalam pembayaran pajak, perusahaan manufaktur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah, ETR menjadi variabel yang relevan untuk mengkaji hubungan antara profitabilitas dan *leverage* terhadap beban pajak riil perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yang merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang dimilikinya. Secara teoritis, entitas dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar. Namun demikian, dalam praktiknya perusahaan dengan laba tinggi justru sering menunjukkan nilai ETR yang lebih rendah.

Tabel 1. 2  
Rata-Rata Profitabilitas ETR  
Periode 2020-2024

<b>Periode</b>	<b>Profitabilitas</b>	<b>ETR</b>
2020	9%	36%
2021	11%	21%
2022	11%	22%
2023	10%	22%
2024	10%	23%

Sumber: data Laporan Keuangan BEI, diolah.

Secara teoritis, profitabilitas yang tinggi seharusnya menghasilkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang tinggi pula, karena laba kena pajak yang lebih besar akan menghasilkan kewajiban pajak yang lebih besar. (Hanlon & Heitzman, 2010). Namun berdasarkan Tabel 1.2, pada tahun 2020 nilai profitabilitas (ROA) sebesar 9% justru disertai ETR yang jauh lebih tinggi sebesar 36%, melampaui tarif pajak badan resmi sebesar 22%. Ketidakkonsistenan antara teori dan fakta empiris ini mengindikasikan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR tidak bersifat sederhana, melainkan

dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti dinamika regulasi perpajakan, kondisi ekonomi pandemi, dan strategi perencanaan pajak yang diterapkan masing-masing perusahaan pada periode tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cakupan periode 2020–2024 yang mencakup fase pandemi, pemulihan ekonomi, dan reformasi perpajakan, guna menyajikan bukti empiris yang lebih komprehensif dan relevan.

Perusahaan pada umumnya memiliki keunggulan komparatif berupa ketersediaan sumber daya finansial, kapasitas manajerial yang memadai, serta pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi perencanaan pajak (*tax planning*) secara legal dalam rangka mengoptimalkan beban pajak yang terutang. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih aktif dalam memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan, insentif pajak, perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal (*book-tax difference*), serta pengaturan waktu pengakuan pendapatan dan beban, guna meminimalkan beban pajak yang terutang. Strategi-strategi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun secara efektif mampu mereduksi penghasilan kena pajak (*taxable income*) sehingga menghasilkan pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tanpa adanya perencanaan pajak.

Profitabilitas yang tinggi pada laba sebelum pajak seharusnya menghasilkan nilai *Effective Tax Rate* yang tinggi (Hanlon & Heitzman, 2010).

Namun data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa profitabilitas yang menurun justru disertai nilai ETR yang tinggi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa hubungan antara profitabilitas dan ETR dipengaruhi oleh faktor kontekstual seperti regulasi perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan periode terbaru (2020–2024) yang mencakup dinamika pandemi dan reformasi pajak, serta menggunakan pendekatan data panel untuk menyajikan bukti empiris yang kuat dan relevan dengan konteks Indonesia saat ini.

Selain profitabilitas, struktur pendanaan perusahaan yang tercermin melalui *leverage* juga merupakan faktor determinan yang signifikan terhadap ETR. *Leverage* dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yang mencerminkan proporsi pendanaan utang terhadap ekuitas pemilik. Beban bunga yang timbul dari penggunaan utang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga berfungsi sebagai *tax shield* yang secara langsung mereduksi penghasilan kena pajak dan berpotensi menurunkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan, sebagaimana dikonseptualisasikan dalam teori struktur modal (Modigliani & Miller, 1963).

Tabel 1. 3  
Rata-Rata *Leverage* ETR  
Periode 2020-2024

<b>Periode</b>	<b><i>Leverage</i></b>	<b>ETR</b>
2020	32%	36%
2021	26%	21%
2022	40%	22%
2023	37%	22%
2024	38%	23%

Sumber: data Laporan Keuangan BEI, diolah.


Salah satu manfaat utama dari penggunaan utang (*leverage*) dalam struktur permodalan perusahaan adalah beban bunga yang timbul dari kewajiban tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga secara langsung mereduksi penghasilan kena pajak dan berpotensi menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan. Meskipun demikian, hubungan antara *leverage* dan ETR tidak bersifat linier secara konsisten, sebab perusahaan yang menanggung tingkat utang yang berlebihan akan menghadapi peningkatan risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) yang pada kondisi ekstrem dapat berujung pada kebangkrutan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *agency cost* dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress cost*) yang pada akhirnya membatasi kapasitas perusahaan dalam memanfaatkan pengurangan pajak atas beban bunga secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan argumen (Modigliani & Miller, 1963) bahwa

manfaat *tax shield* dari penggunaan utang memiliki batas optimal yang ditentukan oleh keseimbangan antara keuntungan pengurangan pajak dan biaya kesulitan keuangan yang ditimbulkan.

*Leverage* yang tinggi seharusnya menghasilkan nilai ETR yang rendah akibat meningkatnya beban bunga yang berperan sebagai *tax shield*. Namun berdasarkan Tabel 1.3, hubungan antara *leverage* dan ETR tidak selalu bersifat konsisten. Tingginya tingkat pendanaan utang menghasilkan beban bunga yang lebih besar, sehingga laba kena pajak menurun akibat pengurangan beban bunga tersebut (Modigliani & Miller, 1963). Kondisi ini menunjukkan bahwa *leverage* memiliki peran dalam mengurangi beban pajak melalui mekanisme *tax shield* (Stickney & Mcgee, 1982).

Tabel 1. 4

Perbandingan Profitabilitas dan *Leverage* terhadap ETR



Sumber: data Laporan Keuangan BEI, diolah.

Selain adanya ketidakpastian dan hasil empiris yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat pula kelemahan metodologis dan kesenjangan temporal yang menjadi celah bagi penelitian ini. Banyak kajian terdahulu menggunakan data dari periode sebelum pandemi COVID-19 atau hanya mengkaji fase awal dampak pandemi. Padahal, rentang waktu 2020–2024 merupakan periode yang sangat unik, dinamis, dan krusial dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Periode tersebut mencakup berbagai fase yang berbeda secara fundamental, yakni masa pandemi dengan gangguan rantai pasokan dan penurunan permintaan yang signifikan (2020–2021), periode transisi dan pemulihan ekonomi dengan berbagai kebijakan fiskal ekspansif (2022–2023), serta fase konsolidasi dan normalisasi yang turut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan perpajakan yang signifikan. Perubahan ini mencakup revisi tarif pajak badan, aturan kompensasi kerugian, dan fasilitas perpajakan baru yang memengaruhi cara perusahaan mengelola laba, struktur modal, dan strategi pajaknya.

Pada tataran metodologis, sebagian besar studi sejenis menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan data terpisah antara *time-series* atau *cross-section*, yang memiliki keterbatasan dalam menangani heterogenitas individual perusahaan yang tidak terobservasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara lebih tepat dan andal, penggunaan analisis data panel menjadi sangat penting dan diperlukan.

Data panel menggabungkan elemen antar perusahaan dan lintas waktu secara bersamaan, sehingga memberikan kemampuan bagi peneliti untuk mengontrol karakteristik khusus perusahaan yang tidak berubah seiring waktu, seperti strategi bisnis jangka panjang, kualitas manajemen, atau budaya organisasi, yang mungkin berkorelasi dengan variabel yang dianalisis. Metode ini memaksimalkan pemanfaatan informasi dari variasi data yang tersedia, menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan objektif, serta memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai pola adaptasi dan perilaku perpajakan perusahaan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian kesenjangan literatur, temporal, dan metodologis di atas, penelitian ini dilakukan dengan cakupan periode 2020–2024 yang merupakan rentang waktu paling dinamis dan relevan dalam sejarah perpajakan Indonesia modern, mencakup fase pandemi, pemulihan ekonomi, hingga implementasi reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan menggunakan pendekatan analisis data panel, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan bukti empiris yang lebih kuat, komprehensif, dan relevan mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga dapat memberikan kontribusi akademis maupun implikasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul:

**“PENGARUH PROFITABILITAS DAN *LEVERAGE* TERHADAP  
EFFECTIVE TAX RATE (ETR) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  
BEI TAHUN 2020–2024”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020–2024.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi teoretis maupun praktis, antara lain:

## **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ETR, menjelaskan inkonsistensi temuan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, serta menyajikan pemahaman baru terkait penerapan teori keagenan dalam konteks perusahaan industri manufaktur pasca pandemi COVID-19.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan manufaktur dalam mengoptimalkan beban pajak melalui perencanaan pajak yang legal.

### **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ETR secara lebih luas.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan kemudahan dalam pembahasan uraian, maka sistematika penulisan dibuat:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil analisis data berdasarkan model panel data yang dipilih, pembahasan temuan penelitian, dan interpretasi hasil yang dikaitkan dengan teori serta penelitian terdahulu.